

## **FREKUENSI TINGKAT PERTENGKARAN TERUS MENERUS (SYIQĀQ) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

**Oleh. Muhammad Yusuf Nasution**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia  
e-mail. yusufhazen7@gmail.com

### **Article history:**

**Submitted:** 16-12-2023

**Revised:** 17-04-2024

**Accepted:** 19-04-2024

---

### **Abstract**

*The high rate of divorce that occurs in society is caused by several factors, including; due to disharmony, no responsibility, and economic problems. Among divorce cases, the most filed for divorce are from the wife. There are several reasons for divorce regulated by Islamic Law, Marriage Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, including, disputes and quarrels that occur continuously as reasons for divorce. However, Islamic Law, Marriage Law Number 1 of 1974 in conjunction with Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, do not explicitly stipulate in detail the minimum time limit for marriage to be able to file for divorce for this reason, and there is no explanation any reason belongs to the constant strife and bickering. This causes multiple interpretations, because the scope is too broad, so many things are used as reasons for disputes and fights for divorce, and later it can become one of the drivers of divorce which is too easy to do in people's lives. The Marriage Law cannot determine a minimum time limit for disputes and continuous bickering (Syiqāq) as reasons for divorce, because divorce is a human right.*

**Keywords:** *Divorce; Syiqāq; Time limit.*

---

### **Abstrak**

Tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; karena ketidakharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, dan permasalahan ekonomi. Di antara perkara perceraian, yang paling banyak mengajukan gugatan cerai adalah dari pihak istri. Ada beberapa alasan perceraian yang diatur dalam Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus sebagai alasan perceraian. Namun Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur secara rinci batas waktu minimal perkawinan untuk dapat mengajukan gugatan cerai karena alasan tersebut, dan tidak ada penjelasan alasan apa pun yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini menimbulkan multitafsir, karena ruang

lingkupnya yang terlalu luas, sehingga banyak hal yang dijadikan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya perceraian yang terlalu mudah dilakukan dalam kehidupan masyarakat. UU Perkawinan tidak dapat menentukan batasan waktu minimal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*Syiqāq*) sebagai alasan perceraian, karena perceraian merupakan hak asasi manusia.

**Kata Kunci: Perceraian; *Syiqāq*; Batas Waktu.**

---

## **A. Pendahuluan**

Perceraian merupakan jenis perkara dengan frekuensi tertinggi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan stigma buruk bagi masyarakat sehingga muncul anggapan bahwa kompetensi badan peradilan agama hanya terbatas untuk menceraikan sebuah hubungan suami-istri. Anggapan tersebut tidak dapat disalahkan, akan tetapi stigma buruk masyarakat terhadap badan peradilan agama harus diluruskan dengan berbagai upaya, mengingat fungsi Pengadilan Agama sangatlah penting bagi masyarakat Islam.

Selain memutus perkara perceraian, Pengadilan Agama merupakan tempat bagi masyarakat Islam sebagai pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum syariat. Sehingga dibutuhkan pendekatan khusus kepada masyarakat agar lebih memahami kompetensi Pengadilan Agama secara menyeluruh demi menghilangkan stigma negatif masyarakat dalam memandang tugas dan fungsi pengadilan agama.

Tulisan ini mudah-mudahan menjadi edukasi khusus di bidang proses peradilan mengenai perceraian, minimal dipahami sebagai ‘nasehat’ bagi pihak pencari keadilan maupun sebagai ‘*sharing*’ bagi mediator dan sesama hakim. Perceraian sebagai perkara yang paling banyak diajukan dapat berupa cerai talak maupun cerai gugat dianggap sebagai hal yang biasa. Meskipun hanya ada 8 (delapan) alasan perceraian yang direkam dalam peraturan perundang-undangan, namun melihat permohonan/gugatan yang diajukan para pihak, ternyata banyak sekali hal yang mendorong manusia untuk bercerai.

Berdasarkan keragaman faktor perceraian yang tercatat berdasarkan kasus cerai talak dan cerai gugat, alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dominan membuat gravitasi hukum sehingga palu hakim jatuh mengetuk putus perkawinan dengan perceraian.

Jadi niat bercerai dan memutus perkawinan sangat berat pertanggungjawabannya. Kehendak dari pihak yang ingin bercerai dan pertimbangan putusan cerai harus bertemu dalam kata ‘rasional’. Perceraian yang dahulu dalam wacana fikih klasik digantungkan dan berlaku hanya dengan lisan, saat ini hanya boleh berlaku di depan Pengadilan. Berbeda dengan peristiwa menikah yang masih diakui meskipun tidak tercatat namun masih bisa disahkan (isbat nikah), perceraian tidak mengenal pengesahan cerai atau itsbat cerai. Proses perceraian wajib dilakukan melalui sidang pengadilan, sehingga talak liar atau talak di bawah tangan tidak diakui secara sah. Hal ini membawa makna bahwa telah terjadi pergeseran otoritas “menceraikan” dari bilik privasi ke ruang publik.

Banyaknya dampak perceraian baik secara individu maupun masyarakat dari rusaknya sebuah perkawinan jelas mendasari pergeseran otoritas tersebut. Perkara perceraian yang disidangkan di meja hijau, harus betul-betul dipertimbangkan. Nilai perceraian mengubah status dari halal ke haram akan menjadi tanggung jawab hakim dunia akhirat melalui putusannya. Jadi, tidak ada alasan hakim ‘menggampangkan’ mengabulkan perceraian dengan faktor menumpuknya jumlah perkara dan dibayang-bayangi nilai SIPP kemudian membuat pertimbangan ala kadarnya. Majelis hakim harus peka dan jeli dalam mencicipi surat gugatan atau permohonan cerai.

Majelis hakim tidak hanya melihat gugatan atau permohonan dari sisi *plating* dan persentasi formilnya saja, tapi apakah ‘rasa’ dalam perkara perceraian itu patut dikabulkan karena sudah terdapat bumbu-bumbu *broken marriage* di dalamnya. Hakim harus bertanya pada reseptor rasa keadilannya apakah permohonan atau gugatan ini patut dikabulkan, serta berani menolaknya kalau memang nyata dirasa kurang bumbu dan masih bisa diperbaiki rumah tangganya. Jadi tidak ada istilah dan kesan bahwa semua perkara perceraian yang telah terdaftar di pengadilan agama pasti dikabulkan.

Karena perceraian memiliki dampak yang besar, jangan pernah menganggap hal tersebut sebagai perkara biasa. Bagi para pihak dalam proses perceraian harus meletakkan dan mengubah nilai-nilai emosionalnya menjadi alasan yang rasional. Mediator yang menjadi titik tumpuan perdamaian harus betul-betul berjuang mendamaikan, layaknya dokter yang mengoperasi pasien yang kritis. Hakim harus jelas melihat setiap perkara diperhitungkan, serta mempertimbangkan semua aspek dalam perkara perceraian.

Negara pun harus hadir dalam melihat kasus tingginya angka perceraian di Indonesia, dengan memberikan kepastian hukum dalam menyulitkan setiap masyarakat yang ingin mengajukan perceraian di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Seperti dengan memberikan UU yang membatasi perceraian atau sanksi.<sup>1</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian inimerupakan jenis penelitian pustaka (*libraryresearch*). Adapun metode penelitian yang digunakan berupa studi pustaka. Metode studi pustaka digambarkan sebagai serangkaian kegiatan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dengan membaca dan mencatat untuk memperoleh data terkait permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

Secara umum, studi kepustakaan dapat mempelajari berbeagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Data-data yang diperoleh adalah bersumber dari sumber hukum primer dan sumber data sekunder dari berbagai buku-buku yang relevan dan mendukung

---

<sup>1</sup> Mustafa Mh, "ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH," *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35, <https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899>.

<sup>2</sup>Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode studi literatur. Sedangkan teknik analisis data dengan cara mereduksi data-data yang diperoleh dari sumber data dan diklasifikasi berdasarkan kepentingannya.

### **C. Pembahasan**

Konteks Putusnya Perkawinan dalam KHI pasal 113 menentukan keadaan putus perkawinan sebagaimana halnya dengan UU RI. No.1 Tahun 1974. Pasal 113 dinyatakan perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan. Penetapan keadaan putusnya perkawinan dalam KHI pasal 113 pada prinsipnya mirip dengan keadaan UU RI. No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan putus dengan sebab kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sehubungan dengan konteks putusnya perkawinan bagi orang Islam tentu harus mengikuti ketentuan tata cara perceraian yang diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Beberapa Alasan Putusnya Perkawinan dalam KHI Uraian mengenai alasan-alasan dan jenis-jenis perceraian dalam KHI dimuat dalam pasal 114 sampai pasal 128 KHI. Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pada KHI pasal 115 menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga perkawinan putus itu adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh suami yang disebut cerai talak, sementara gugatan cerai gugat dilakukan oleh istri di depan sidang Pengadilan Agama.

Konsep KHI pasal 116 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan begitu ditemukan dua tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suamiistri yang memeluk agama Islam, yang mana sebelumnya alasan tersebut tidak terdapat dalam UU RI No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdara yaitu:

---

<sup>3</sup>Fikri, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Yogyakarta Cv Orbitrust Corp, 2016), Hlm.184..Pdf,” n.d.

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Adapun pembahasan yang ingin dikaji oleh peneliti terdapat pada poin f yaitu: suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran atau *syiqaq* adalah salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk melakukan perceraian. Menurut Moch. Anwar, *syiqaq* menurut bahasa ialah belah atau koyak, sedangkan menurut istilah hukum *syara'*, ialah terjadinya pertentangan diantara suami-istri yang sukar didamaikan. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi diantara suami-istri sedemikian rupa. Sehingga antara suami-istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan.

*Syiqaq* sebagai sebab putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak pasangan suami-istri bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya atau seperti yang kadang kala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu

---

<sup>4</sup>Mukhammad Sukur and Nurush Shobahah, "SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (July 31, 2021): 175–92, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>.

keluarga yang utuh. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, *syiqaq* lebih memungkinkan terjadi.<sup>5</sup>

*Syiqaq* berbeda dengan *nusyuz*, karena *nusyuz* berarti kedurhakaan yang dilakukan istri kepada suami. Sedangkan *syiqaq* merupakan perceraian yang diawali dengan proses percekocokan antara suami dan istri terus menerus. Percekocokan ini dapat terjadi karena didasari atas sebab yang berkaitan dengan karakter, watak, ataupun sifat yang dari itu semua menimbulkan ketidakcocokan dan berakhir pada sebuah pertengkaran.<sup>6</sup>

Adapun *dalil* tentang *syiqaq* ini terdapat dalam QS al-Nisa/4: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam ayat ini dapat diketahui hanya ada satu cara alternatif dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* yaitu dengan cara ‘*islah*’ oleh para hakam. Ketentuan yang diberikan ayat ini dengan mengutus juru damai dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara pasangan suami-istri yang sedang bertengkar. Solusi ini ditawarkan untuk lebih meminimalisir perceraian.<sup>7</sup>

Ada *beberapa* cara upaya perdamaian dalam hal permasalahan perceraian khususnya di Indonesia dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Mediasi

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (lewat Pengadilan), dan

---

<sup>5</sup>“Aunur Rahim Faqih, Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta Pt Gama Media, 2017), Hlm. 124.,” n.d.

<sup>6</sup>“Jamaluddin, Nanda Aulia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhoksumawe Pt Unimal Press, 2016), Hlm. 98.,” n.d.

<sup>7</sup>“Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (PamulangPt Yasmi,2018), Hlm. 117..Pdf,” n.d.

penyelesaian dengan cara non-litigasi, salah satu diantaranya adalah cara “Mediasi”, dimana orang yang menjalankannya biasa disebut dengan “mediator”, yang sekaligus merupakan substansi dari kajian ini. penyelesaian sengketa tersebut. perbedaan mendasar dari kedua cara yang banyak dikenal orang ialah, bahwa cara “litigasi” yaitu cara penyelesaian sengketa secara “formal” (lewat Pengadilan) serta mempunyai prosedur serta aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Sedangkan cara penyelesaian “non-litigasi” adalah sebaliknya (tidak melalui jalur pengadilan).<sup>8</sup>

Peran mediator dalam penyelesaian sengketa suami-istri, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan mediator dalam perkara perceraian atas dasar *syiqaq*, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah Pengadilan atau hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami-istri dan faktor yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui mediator yang dekat dan berpengaruh kepada suami-istri.

Dari penjelasan di atas, menurut hemat peneliti Peranan mediator selaku dalam penyelesaian sengketa suami-istri sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna memutus dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Yang dimaksud dengan kewenangan mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian atas dasar *syiqaq*, tidak lain adalah kewenangan mediator untuk menjatuhkan putusan.

Mediator tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Undang-undang dalam hal ini juga tidak memberikan kewenangan bagi mediator untuk menjatuhkan putusan. Mediator yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989 lebih dititik-beratkan pada kewajiban dari pada kewenangan. Mediator wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan yakni perselisihan suami-istri. Sesuai fungsinya dan peranannya, hukum memberikan kepada mediator hak

---

<sup>8</sup>Agoes Dariyo et al., “PSIKOLOGI HUKUM PERKAWINAN,” n.d.

mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim.

## 2. Peranan Hakim

Meskipun upaya perdamaian sudah dilakukan oleh mediator pada saat mediasi, tetapi selama perkara perceraian belum diputuskan, hakim yang memeriksa dapat berusaha mendamaikan kedua pihak pada setiap sidang ini dijelaskan dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989. Upaya perdamaian yang dibarengi dengan pemberian nasihat dalam perkara perceraian lebih sering dan intens dengan maksud membuka peluang kedua pihak untuk saling bertoleransi dan mencapai titik temu sehingga perceraian dapat dihindari. Inilah Fungsi hakim dalam menekan tingkat perceraian hanya sebatas mendamaikan dan memberi nasihat dalam sidang.<sup>9</sup>

Standar nasihat-nasihat yang biasa hakim sampaikan ada 2 (dua) yaitu:

- a. Nasihat agama, karena pada dasarnya pernikahan merupakan ibadah. Nasihat dengan nilai-nilai agama disesuaikan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Misalnya nasihat agama dalam masalah ekonomi atau nafkah seperti rezeki itu ditangan Allah sudah ada takarannya. Jika karena perselingkuhan memberi nasihat bahwa memaafkan itu lebih baik dan jika seseorang bertaubat memperbaiki diri alangkah baiknya kalau diterima kembali oleh pihak yang menggugat.
- b. Nasihat sosial, termasuk berhubungan dengan anak. Misalnya terhadap psikis anak bagaimana jika nanti akan menikah dalam kondisi orang tua bercerai maka bisa mengalami trauma dan kebahagiaannya akan berkurang. Hakim menegaskan bahwa sebenarnya yang paling mendasar itu akhlak seseorang baik suami maupun istri. Jika mereka memiliki akhlak yang artinya mendalami nilai-nilai Islam, maka masalah apapun dapat dilalui. Misalnya masalah nafkah kurang dan keduanya tidak saling menyalahkan, saling introspeksi dan menyadari dengan keimanannya

---

<sup>9</sup>Mujaadilah, Shindu Irwansyah, and Encep Abdul Rojak, "Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (February 14, 2022): 89–96, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>.

bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah, maka tidak mungkin adanya pertengkarannya. Tetapi dikarenakan salah satu atau keduanya nilai-nilai agamanya tidak diterapkan sehingga timbullah emosi masing-masing.

Alasan perselingkuhan terjadi karena dia pun melepaskan nilai-nilai agamanya, sehingga akhlaknya tidak terpuji. Jadi segala sesuatu itu bersumber pada penerapan nilai-nilai agama. Sebesar apapun masalah jika mereka masih berpegang teguh pada nilai agama, maka Allah menjamin jalan keluarnya dan tidak perlu ada perceraian. Terjadinya pertengkarannya antara suami-istri karena masing-masing mengharapkan ekspektasi tinggi, namun kemudian tidak terealisasi, sehingga menimbulkan kekecewaan. Jika masing-masing pihak dapat saling memahami, kasus perceraian dapat ditekan.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami-istri antara lain: Suami tidak memberi nafkah kepada istri, telah menikah lagi dengan wanita lain, memaki orang di depan umum, sering tidak pulang ke rumah, terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan), terjadi keributan atau pertengkarannya yang terus menerus antara suami-istri. Berdasarkan pemaparan di atas, maka alasan penggugat beralasan yang diajukan telah memenuhi alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa faktor dari terjadinya perceraian yang akan penulis uraikan dalam beberapa poin yaitu:

a. Faktor ekonomi.

Salah satu kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Nafkah bisa berupa uang atau barang lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan istri. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan pangan, sandang dari seorang istri yang tentunya sesuai dengan kemampuan seorang suami. Pada saat seorang istri meminta nafkah kepada suaminya, namun

---

<sup>10</sup>Aiziza Puteri Imansyah and Abdul Salam, "Analisis Yuridis Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 166/Pdt/G/2017/Pn.Jkt.Pst," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (June 30, 2022): 67–74, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19394>.

sang suami tidak bisa memenuhinya bisa menimbulkan persoalan yang pada ujungnya dapat menyebabkan perceraian.<sup>11</sup>

b. Faktor kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa fisik maupun psikis termasuk juga kekerasan seksual. Kriteria kekerasan fisik atau psikis adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, sakit hati maupun luka berat. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa memukul, menendang, membanting, melempar suatu benda ke salah satu pihak yang bisa melukai atau membahayakan pihak lain. Kekerasan dalam rumah tangga dominan disebabkan karena terjadi perselisihan secara terus menerus atau *syiqaq*.

c. Faktor judi.

Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang perbuatan judi. Pelaku judi dapat diberikan sanksi hukum yang berat. Meskipun demikian masih banyak orang yang melakukan judi dengan alasan ingin mengubah nasib atau ekonomi keluarga. Seorang penjudi akan cenderung malas dalam bekerja. Pikirannya selalu dibayang-bayangi harta benda yang diperoleh dengan cara yang sangat mudah dan cepat yaitu dengan cara judi.

d. Faktor Tidak tanggung jawab

Dalam perkawinan masing-masing kedua belah pihak baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan sepenuh hati. Setiap pasangan seharusnya saling bahu-membahu membangun kehidupan rumah tangganya, kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan sehingga setiap hak dapat diusahakan untuk dipenuhi secara bersama-sama. Kewajiban suami terhadap istri disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri terkait

---

<sup>11</sup>“Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Depok Pt Rajawali Buana Pusaka, 2021), Hlm. 72,” n.d.

dengan pelanggaran taklik talak yaitu tidak mempedulikan serta tidak menafkahi istri adalah penyebab istri mengugat cerai suaminya.<sup>12</sup>

e. Gangguan dari luar

Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh faktor intern saja tetapi faktor eksternal juga dapat mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Adanya campur tangan pihak ketiga baik itu keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan maupun pihak lain di luar keluarga bisa menjadi penyebab adanya percekocokan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Baik perkataan maupun perbuatan. Contohnya seperti media sosial, kemudahan mendapatkan informasi atau berita dari orang lain baik itu keluarga teman atau yang lainnya.

Peneliti akan memberikan beberapa analisis tentang batasan waktu pertengkaran yang terus menerus yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan perceraian.
- 2) Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan bagi suami-istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.
- 3) Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak terus menerus baik masih ada harapan atau tidak ada harapan lagi bagi suami-istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Dipisahkannya kata perselisihan dan pertengkaran dalam alasan perceraian Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus sedangkan pertengkaran adalah percekocokan, perdebatan, yang menurut penulis kedua kata tersebut merupakan dua peristiwa yang berbeda.

---

<sup>12</sup>Siah Khosyi'ah and Gozwan M. Jundan, "PERCERAIAN USIA 3 TAHUN PERKAWINAN DARI PASANGAN MUDA," *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (October 13, 2020): 146–64, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9912>.

Oleh karena kehendak kalimat “terus menerus” maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan pertengkaran suami-istri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami-istri masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak. Semua diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimlah yang punya otoritas untuk itu.

Adanya ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami-istri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak, sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami-istri untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian.

Jikapun seperti itu, maka syarat terus menerus bukan harga mati bagi alasan perceraian karena faktanya banyak kasus suami-istri yang tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi mereka tidak pernah berkumpul sebagai suami istri, karena begitu selesai akad nikah mereka langsung berpisah dan pulang ke rumah masing-masing, mereka ditangkap dan dipaksa untuk kawin, padahal hanya berniat pacaran saja dan tidak menghendaki perkawinan, maka dalam hal ini penulis cenderung melihat latar belakang masing-masing pihak yang sebenarnya dan hakim layak menjatuhkan penilaian bahwa mereka sama-sama menghendaki perceraian dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Contoh lainnya, perkawinan baru seumur jagung, tidak pernah bertengkar apalagi terus menerus dan nyatanya memang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga itulah kuncinya, kalau memang hati nurani mengatakan suami-istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga lalu apa perlunya mereka menunggu dulu untuk menjalani perselisihan dan pertengkaran dan syarat lainnya yaitu terus menerus, kalau ini yang terjadi maka secara tidak langsung

menyiksa hati kedua belah pihak dalam waktu yang berkepanjangan sehingga *mudharat*-nya lebih banyak dari pada manfaatnya. Oleh karena itu untuk penerapan alasan perceraian diserahkan kepada penilaian hakim apalagi hakim dapat menerapkannya secara luwes, fleksibel adalah lebih bijaksana.

Adapun perselisihan dan pertengkaran yang orang lain tidak tahu, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam, tidak diperlihatkan dalam pertengkaran mulut atau kelihatan secara adu fisik tetapi suami-istri tidak tegur sapa, tidak mau melayani suami atau istrinya dalam waktu yang lama, diam seribu bahasa atau hanya menangis ketika ditanyakan apa masalah yang sedang terjadi. Jadi begitu luasnya istilah perselisihan dan pertengkaran sehingga alasan ini mendominasi alasan perceraian di Indonesia.<sup>13</sup>

#### **D. Penutup**

Batasan waktu dalam pertengkaran terus menerus bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan perceraian. Akan tetapi, jika masih ada harapan bagi suami-istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Jika antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak terus menerus baik masih ada harapan atau tidak ada harapan lagi bagi suami-istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Adanya ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami-istri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak, sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami-istri untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian.

Dalam hal ini hakim hanya melihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, misalnya perkawinan baru seumur jagung,

---

<sup>13</sup>Dewi Khurin<sup>2</sup>In et al., "Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (February 5, 2022): 18–37, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>.

tidak pernah bertengkar apalagi terus menerus dan nyatanya memang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga itulah kuncinya, kalau memang hati nurani mengatakan suami-istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga lalu apa perlunya mereka menunggu dulu untuk menjalani perselisihan dan pertengkaran dan syarat lainnya yaitu terus menerus, kalau ini yang terjadi maka secara tidak langsung menyiksa hati kedua belah pihak dalam waktu yang berkepanjangan sehingga *mudharat*-nya lebih banyak dari pada manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- “Aunur Rahim Faqih, Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta Pt Gama Media, 2017), Hlm. 124..Pdf,” n.d.
- Dariyo, Agoes, M Si, Mia Hadiati, and R Rahaditya. “PSIKOLOGI HUKUM PERKAWINAN,” n.d.
- Dewi Khurin’In, Miftahul Muta’alimin, Akmal Maulana, and Nur Lailatul Musyafa’ah. “Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (February 5, 2022): 18–37. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>.
- “Fikri, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Yogyakarta Cv Orbitrust Corp, 2016), Hlm.184..Pdf,” n.d.
- Imansyah, Aiziza Puteri, and Abdul Salam. “Analisis Yuridis Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 166/Pdt/G/2017/Pn.Jkt.Pst.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (June 30, 2022): 67–74. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19394>.
- “Jamaluddin, Nanda Aulia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhoksumawe Pt Unimal Press, 2016), Hlm. 98..Pdf,” n.d.
- Khosyi’ah, Siah, and Gozwan M. Jundan. “PERCERAIAN USIA 3 TAHUN PERKAWINAN DARI PASANGAN MUDA.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (October 13, 2020): 146–64. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9912>.
- Mh, Mustafa. “ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-

19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH.” *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899>.

“Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (PamulangPt Yasmi,2018), Hlm. 117..Pdf,” n.d.

Mujaadilah, Shindu Irwansyah, and Encep Abdul Rojak. “Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (February 14, 2022): 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

“Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, (Depok Pt Rajawali Buana Pusaka, 2021), Hlm. 72..Pdf,” n.d.

Sukur, Mukhamad, and Nurush Shobahah. “SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (July 31, 2021): 175–92. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>.